



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp/Fax (0752) 23976

E-mail: kesbangbkt@gmail.com

24

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800/ 09 /KKPo1 - BKT/VII-2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 800/ 08 /KKPo1 - BKT/III-2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan dan percepatan pencapaian kinerja program dan pelaksanaan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Semester II tahun 2018.
- b Bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor: 800/08/KKPol-BKT/III-2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Perubahan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas antara lain:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) Minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bukittinggi
pada tanggal : 02 Juli 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI



ALDIASNUR